

**PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
2019**

**KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR 661.K/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2019 TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 menyatakan bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari Pemungutan Suara, berdasarkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI nomor 6109); PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan keempat atas PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 9 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019; Keputusan KPU Kota Serang Nomor 656/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2019 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019; Keputusan KPU Kota Serang Nomor 660.E/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2019 tentang Pemberhentian Tetap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 661.K/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2019 diatur tentang :

Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 April 2019.
- Lampiran 2 halaman.